



PENETAPAN

Nomor 1000/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1.----- **PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir, Watan Soppeng, 13 Nopember 1971, NIK. 7371105311710003, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,

selanjutnya disebut Pemohon I;

2.-----  
**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir, Soppeng, 10 Nopember 1973, NIK. 7371105011730011, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pemohon II;

3.-----  
**PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 28 Nopember 1970, NIK. 7471092811700001, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk sementara ini berada di Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon III;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 1000/Pdt.P/2020/PA.Mks



4.-----

**PEMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir, Enrekang 23 Mei 1987, NIK: 7316046305870002, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini mewakili anak kandung yang belum dewasa bernama: **ANAK**, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 27 Oktober 2011, umur 9 tahun, agama Islam, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan IV tersebut memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD RUSLI, S.H., M.H.** dan **TRI ARIADI RAHMAT, S.H.** Advokat, Kantor Hukum MUHAMMAD RUSLI & PARTNERS, beralamat di Kota Makassar, HP. 08124100426, E-mail : [muhammad.rusli228@gmail.com](mailto:muhammad.rusli228@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya disebut pula para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat pekara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 1000/Pdt.P/2020/PA.Mks, tanggal 17 Desember 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 telah meninggal dunia Ayah kandung Para Pemohon yang bernama **H. ANDI SOSE** (Pewaris) di Makassar karena sakit dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di Jalan Sungai Tangka, Nomor 37, RT. 003/RW. 001, Kelurahan

*Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 1000/Pdt.P/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 03/472.1.12/KS/VII/2019, tertanggal 19 Juli 2019;

2. Bahwa ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama **H. ANDI LIU** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada Tahun 1955 dan ibunya yang bernama **HJ. ANDI SABBEH** juga meninggal lebih dahulu pada Tahun 1956;

3. Bahwa Almarhum **H. ANDI SOSE Bin H. ANDI LIU** (Pewaris) semasa hidupnya telah menikah yang **KE-SATU**: secara agama Islam dengan seorang Perempuan bernama **Hj. SITI HASNAH** dan telah di karuniai **9 (Sembilan)** orang anak yang bernama:

- a. **ANDI PAKURIMBA SOSE Bin ANDI SOSE**, Laki-laki, umur 70 tahun;
- b. **ANDI CAKRA SOSE Bin ANDI SOSE**, Laki-laki, Umur 62 Tahun;
- c. **ANDI SISWAYANI SOSE Binti ANDI SOSE**, Perempuan, Umur 65 Tahun;
- d. **ANDI MERLYANA SOSE, SE, MBA Binti ANDI SOSE**, Perempuan, Umur 62 Tahun;
- e. **ANDI MUHAMMAD GUNTUR SOSE, SH, MBA Bin ANDI SOSE**, Laki-laki, Umur 60 Tahun;
- f. **ANDI TENRI SOSE Binti ANDI SOSE**, Perempuan, Umur 54 Tahun;
- g. **ANDI SYACHRIAL TAUFAN SOSE Bin ANDI SOSE**, Laki-laki, Umur 58 Tahun;
- h. **ANDI HAMRUL ASWAN SOSE Bin ANDI SOSE**, Laki-laki, Umur 56 Tahun;
- i. **ANDI ASNAWANTI SOSE Binti ANDI SOSE**, Perempuan, Umur 49 Tahun;

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **H. ANDI SOSE Bin H. ANDI LIU** tidak pernah bercerai dengan **Hj. SITI HASNAH**;

5. Bahwa Almarhum **H. ANDI SOSE Bin H. ANDI LIU** lebih

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 1000/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulumeninggal dunia,dengan istrinya Almarhumah **HJ. SITI HASNAH** juga telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 1291/KMB/12/2019;

**6.** Bahwa Almarhum **H. ANDI SOSE Bin H. ANDI LIU** (pewaris) menikah yang **KE-DUA**:secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama **ANDI MARDIAH** dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, berikut ini:

- a. DR. ANDI JAYA SOSE, S.E., MBA. Bin ANDI SOSE** (Anak Kesatu);
  - b. ANDI ASMAWATI SOSE, S.H. Binti ANDI SOSE**, (Pemohon I) adalah anak kandung yang sah dari Almarhum **H. ANDI SOSE** dan **HJ. ANDI MARDIAH** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 643/IST/CS\_SP/VI/1990, tercatat: **ANDI ASMAWATI SOSE**, Anak Kedua, perempuan dari Suami-isteri **ANDI SOSE** dan **H. A. MARDIAH**;
  - c. ANDI INDRAWATI SOSE, S.E. Binti ANDI SOSE** (Pemohon II) adalah anak kandung yang sah dari Almarhum **H. ANDI SOSE** dan **HJ. ANDI MARDIAH** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7371-LT-17112020-0040, tercatat: **ANDI INDRAWATI SOSE**, anak keTIGA, perempuan dari ayah **HAJI ANDI SOSE** dan Ibu **Hj. ANDI MARDIAH**;
- 7.** Bahwa semasa hidupnya Almarhum **H. ANDI SOSE Bin H. ANDI LIU**bercerai secara agama dengan **ANDI MARDIAH** pada tahun 1997;
- 8.** Bahwa Almarhum **H. ANDI SOSE Bin H. ANDI LIU** (Pewaris) semasa hidupnya telah menikah yang **KE-TIGA**: secara agama Islam dengan seorang Perempuan bernama **RADEN DIAH SAADIAH PITHALOKA** dan telah dikaruniai **2 (dua)** orang anak yang bernama :

- a. ANDI ERWIN SOSE Bin ANDI SOSE**,  
Laki-laki, Umur 52 Tahun;
  - b. ANDI ERFIEN SOSE Bin ANDI SOSE**,  
Laki-laki, Umur 52 Tahun;
- 9.** Bahwa semasa hidupnya Almarhum **H. ANDI SOSE Bin H. ANDI LIU** tidak pernah bercerai dengan **RADEN DIAH SAADIAH PITHALOKA**;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 1000/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa isteri **KE-TIGA** Almarhum Pewaris yang bernama **RADEN DIAH SAADIAH PITHALOKA** lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 24 April 1999 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 21/U/JS/1999;
11. Bahwa Almarhum **H. ANDI SOSE Bin H. ANDI LIU** semasa hidupnya telah menikah yang **KE-EMPAT**: secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama **NONTJE TOMBOKAN** dan telah dikaruniai **1 (satu)** orang anak, bernama:PEMOHON III (Pemohon III) adalah anak kandung yang sah dari Almarhum **H. ANDI SOSE** dan **NONTJE TOMBOKAN** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7471-LT-21102020-0004, tercatat: **ANDI RULLY SOSE** anak ke SATU laki-laki dari ayah **ANDI SOSE** dan ibu **NONTJE TOMBOKAN**;
12. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **H. ANDI SOSE Bin H. ANDI LIU** bercerai secara agama dengan **NONTJE TOMBOKAN**;
13. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **H. ANDI SOSE Bin H. ANDI LIU** menikah yang **KE-LIMA**: secara agama Islam dengan Perempuan bernama **HJ. DIAN ANGGRAINI** Adan telah di karuniai **2 (dua)** orang anak yang bernama:
- ANDI RACHMA SOSE Binti ANDI SOSE**, Perempuan, Umur 37 Tahun;
  - ANDI MUHAMMAD TAUFIK SOSE Bin ANDI SOSE**, Laki-laki, Umur 32 Tahun;
14. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **H. ANDI SOSE Bin H. ANDI LIU** bercerai secara agama dengan **HJ. DIAN ANGGRAINI A** pada tahun 2000;
15. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **H. ANDI SOSE Bin H. Andi LIU** menikah yang **KE-ENAM**: secara agama Islam dengan perempuan bernama **HUSNAWATI SAMBARU** dan telah dikaruniai **1 (satu)** orang anak yang bernama **ANDI MUHAMMAD SAMPURNA PUTRA SOSE**, laki-laki, umur 13 Tahun;Bahwa semasa hidupnya almarhum **H. ANDI SOSE Bin H. ANDI LIU** bercerai secara agama dengan **HUSNAWATI SAMBARU** pada tahun 2009;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 1000/Pdt.P/2020/PA.Mks



16. Bahwa Almarhum **H. ANDI SOSE Bin H. ANDI LIU** semasa hidupnya telah menikah yang **KE-TUJUH**: secara agama Islam dengan perempuan bernama **PEMOHON IV** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/06/IX/2009, Senin, tanggal 14 September 2009 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dan telah dikaruniai **1 (satu)** orang anak bernama **ANAK**, adalah anak kandung yang sah dari Almarhum **H. ANDI SOSE** dan **PEMOHON IV** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7371-LU-03112011-0033, tercatat : **ANDI MUHAMMAD FADLI SOSE** anak KeSATU laki-laki dari ayah **H. ANDI SOSE** dan Ibu **PEMOHON IV**;
17. Bahwa ahli waris **ANDI ASMAWATI SOSE, SH. Binti H. ANDI SOSE** (Pemohon I), **ANDI INDRAWATI SOSE, SE, Binti H. ANDI SOSE** (Pemohon II), **ANDI RULLY SOSE Bin H. ANDI SOSE** (Pemohon III), dan **ANDI MUHAMMAD FADLI SOSE Bin H. ANDI SOSE Bin H. ANDI SOSE** (Pemohon IV) adalah ahli waris yang sah dari almarhum **H. ANDI SOSE Bin H. ANDI LIU** yang belum masuk dalam Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 482/Pdt.P/2020/PA.Mks, tanggal 03 Nopember 2020 M. Bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 H.
18. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **H. ANDI SOSE Bin H. ANDI LIU** bercerai secara agama dengan **PEMOHON IV**;
19. Bahwa Almarhum **H. ANDI SOSE Bin H. ANDI LIU** (Pewaris) tidak menikah lagi yang kedelapan kalinya dan tidak pernah mengangkat anak;
20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dipermaklumkan di atas, maka tepat dan beralasan menurut hukum menambah Ahli Waris yang sah dari Almarhum **H. ANDI SOSE Bin H. ANDI LIU**;
21. Bahwa Ahli Waris yang sah menurut hukum dari Almarhum **H. ANDI SOSE Bin H. ANDI LIU** adalah sebagai berikut:
- Almarhumah Hj. Sitti Hasnah (Isteri/Janda);**
  - Andi Pakurimba Sose (anak kandung laki-laki);**
  - Andi Cakra Sose (anak kandung laki-laki);**
  - Andi Siswayani Sose (anak kandung perempuan);**

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 1000/Pdt.P/2020/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. **Andi Merlyana Sose, SE., MBA (anak kandung perempuan);**
- f. **Andi Muhammad Guntur Sose, SH., MBA (anak kandung laki-laki);**
- g. **Andi Tenri Sose (anak kandung perempuan);**
- h. **Andi Syachrial Taufan Sose (anak kandung laki-laki);**
- i. **Andi Hamrul Aswan Sose (anak kandung laki-laki);**
- j. **Andi Asnawati Sose (anak kandung perempuan);**
- k. **Dr. Andi Jaya Sose (anak kandung laki-laki);**
- l. **Andi Asmawati Sose, S.H. (anak kandung perempuan);**
- m. **Andi Indrawati Sose, S.E. (anak kandung perempuan);**
- n. **Andi Erwin Sose (anak kandung laki-laki);**
- o. **Andi Erfien Sose (anak kandung laki-laki);**
- p. **Andi Rully Sose (anak kandung laki-laki);**
- q. **Andi Rachma Sose (anak kandung perempuan);**
- r. **Andi Muhammad Taufik Sose (anak kandung laki-laki);**
- s. **Andi Muhammad Sampurna Putra Sose (anak kandung laki-laki);**
- t. **Andi Muhammad Fadli Sose (anak kandung laki-laki).**

22. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris di Pengadilan Agama Makassar dimaksud adalah untuk mengurus Deposito pada bank Muamalat Indonesia dan harta peninggalan lain Almarhum **H. ANDI SOSE Bin H, ANDI LIU** (Pewaris) yang telah meninggal dunia lebih dahulu.

Berdasarkan alasan-alasan yang dipermaklumkan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Makassar kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon;
- 2. Menyatakan **H. ANDI SOSE** (Pewaris) yang meninggal pada tanggal 29 Maret 2019;

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 1000/Pdt.P/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menambah Ahli Waris dari Almarhum **H. ANDI SOSE**;
4. Menetapkan Ahli waris Almarhum **H. ANDI SOSE** adalah : (1) Almarhumah Hj. Sitti Hasnah (Isteri/Janda); (2) Andi Pakurimba Sose (anak kandung laki-laki); (3) Andi Cakra Sose (anak kandung laki-laki); (4) Andi Siswayani Sose (anak kandung perempuan); (5) Andi Merlyana Sose, SE., MBA (anak kandung perempuan); (6) Andi Muhammad Guntur Sose, SH., MBA (anak kandung laki-laki); (7) Andi Tenri Sose (anak kandung perempuan); (8) Andi Syachrial Taufan Sose (anak kandung laki-laki); (9) Andi Hamrul Aswan Sose (anak kandung laki-laki); (10) Andi Asnawati Sose (anak kandung perempuan); (11) Dr. Andi Jaya Sose (anak kandung laki-laki); (12) Andi Asmawati Sose, S.H. (anak kandung perempuan); (13) Andi Indrawati Sose, S.E. (anak kandung perempuan); (14) Andi Erwin Sose (anak kandung laki-laki); (15) Andi Erfien Sose (anak kandung laki-laki); (16) Andi Rully Sose (anak kandung laki-laki); (17) Andi Rachma Sose (anak kandung perempuan); (18) Andi Muhammad Taufik Sose (anak kandung laki-laki); (19) Andi Muhammad Sampurna Putra Sose (anak kandung laki-laki); (20) Andi Muhammad Fadli Sose (anak kandung laki-laki).

**A t a u** jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa sebelum pembuktian, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 1000/Pdt.P/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon Penetapan Ahli Waris almarhum H. Andi Sose dengan mendalilkan bahwa almarhum tersebut sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2019 dengan meninggalkan beberapa orang ahli waris dan atau keturunan termasuk para Pemohon.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil suatu permohonan untuk diperiksa dan dijatuhkan putusan positif terhadapnya?

Menimbang, bahwa suatu permohonan seharusnya posita dan petitumnya dipormulasikan secara jelas dan tepat sehingga posita permohonan itu benar-benar nampak sebagai dalil atau alasan hukum yang mendasari petitum permohonan itu. Dan jika permohonan tersebut tidak dipormulasikan seperti itu, maka permohonan itu harus dinyatakan kabur (*obscur libel*) karena antara posita dan petitum tidak saling mendukung.

Menimbang, bahwa selain itu, suatu permohonan seharusnya semua pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan itu harus dilibatkan sebagai pihak, sehingga konsekuensi yuridisnya, dalam perkara permohonan penetapan ahli waris seharusnya semua ahli waris dilibatkan sebagai pihak dalam perkara permohonan dimaksud. Jika tidak maka permohonan seperti itu harus dinyatakan kurang pihak.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita dan petitum permohonan ternyata dalam petitum 3 dimohon "*menyatakan menambah ahli waris dari almarhum Andi Sose*", sementara dalam posita permohonan sama sekali tidak ditemukan dalil-dalil yang menegaskan telah adanya penetapan pengadilan yang telah menetapkan ahli waris almarhum H. Andi Sose, sehingga tidak jelas pula siapa-siapa ahli waris tambahan yang dimaksud.

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut ternyata pula bahwa yang didalilkan sebagai ahli waris almarhum H. Andi Sose, bukan saja para Pemohon tetapi masih banyak ahli waris lainnya, padahal ahli waris selain para Pemohon itu tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permohonan para Pemohon selain tidak jelas (*obscur libel*) karena posita tidak

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 1000/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung petitum permohonan, juga permohonan itu kurang pihak karena tidak semua ahli waris dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti permohonan para Pemohon cacat formil sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilakhir 1442 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.,M.H** dan **Drs. H. M. Hasbi, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Jawariah, M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.,M.H**  
**M.H.**

**Dra. Hj. St. Aminah Malik,**

Hakim Anggota,

**Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 1000/Pdt.P/2020/PA.Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. M. Hasbi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Jawariah, M.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp 9.000,00
Jumlah	: Rp109.000,00

**Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 1000/Pdt.P/2020/PA.Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)